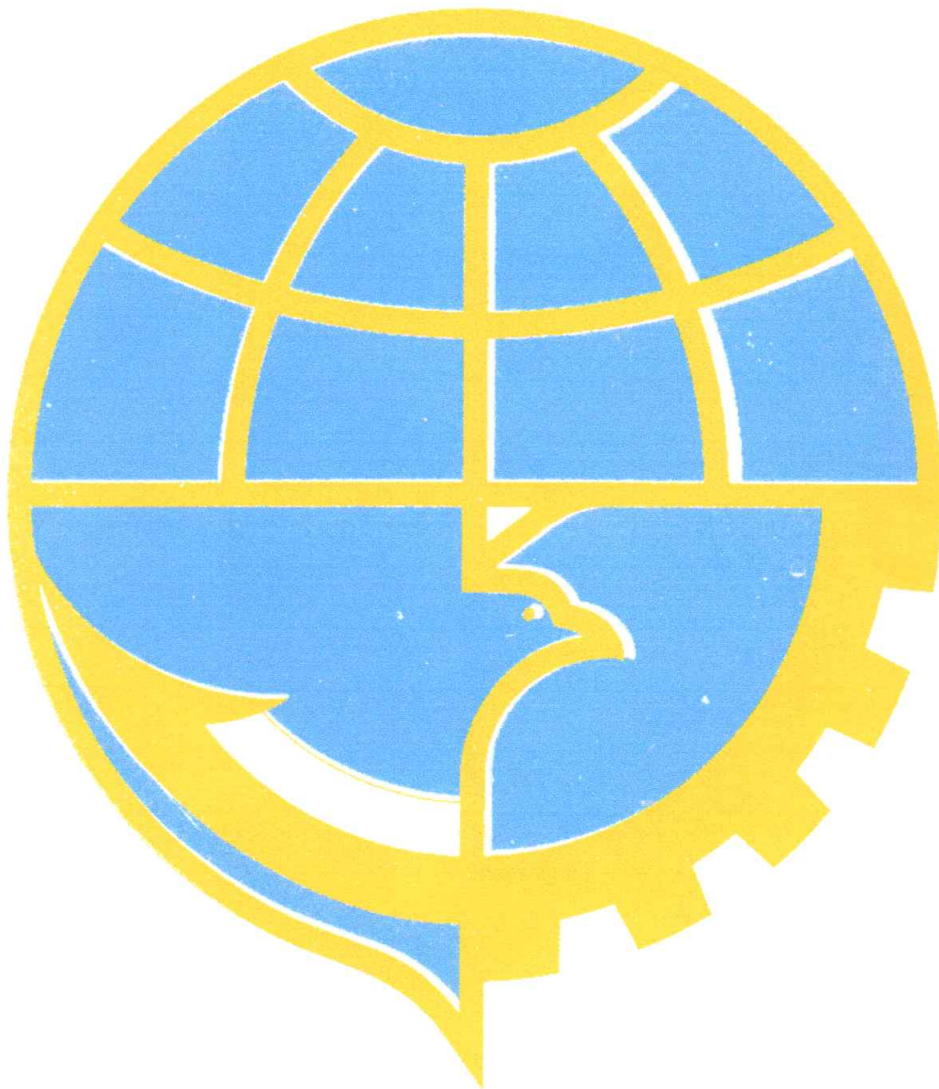


KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PENETAPAN RENCANAN INDUK JARINGAN LLAJ
KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN
RENCANA AKSI KESELAMATAN LLAJ KABUPATEN/KOTA**



**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	:	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kegiatan	:	Penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Organisasi	:	Dinas Pehubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2026

A. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menurunkan angka kecelakaan Lalu Lintas dan angkutan jalan tahun 2024 – 2029. Dokumen ini berlaku selama lima tahun. Hal ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2027 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Disebutkan bahwa RAK LLAJ berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi di Indonesia, prinsip ini seringkali tidak sejalan dengan apa yang terjadi dilapangan. Hal ini dapat di indikasi dengan semakin meningkatnya jumlah dan fatalitas korban kecelakaan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, pada Tahu 2010 jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 31.234 jiwa, yang artinya dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 3 – 4 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah sebagai upaya Pemerintah Kabupaten

Pesisir Selatan dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Tujuan yang diharapkan dengan disusunnya RAK LLAJ Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai pedoman bagi para pemangku kebijakan dalam melaksanakan aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

C. SASARAN

Sasaran penyusunan RAK LLAJ Kabupaten Pesisir Selatan adalah tercapainya pengurangan indeks fatalitas kecelakaan transportasi di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

D. LOKASI

Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan ini berlokasi di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Melakukan kajian literature terkait keselamatan LLAJ dan kondisi umum wilayah.
2. Melakukan inventaritasi data : karakteristik wilayah, anatomi kecelakaan, kelembagaan, pendanaa, permasalahan penyelenggaraan keselamatan LLAJ.
3. Melakukan analisis terkait keselamatan LLAJ.
4. Menyusun rencana aksi dan target kinerja.

F. ORGANISASI

Untuk kelancaran pekerjaan kegiatan Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan jalan ini di laksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah di bakukan dan akan melibatkan staf Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

G. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan api dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2026.

H. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah :

1. Terlaksananya pembuatan dokumen rencanan aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Terkendalinya atau berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Terlaksananya analisis terkait keselamatan LLAJ, meliputi : analisis Kebijakan, Karakteristik kecelakaan, Faktor penyebab kecelakaan, dan nalisis kecukupan dan kelayakan sarana dan prasarana keselamatan LLAJ.

I. BIAYA

Sumber dana untuk mendukung kegiatan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ini dianggarkan dana sebesar Rp.19.739.150;- (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

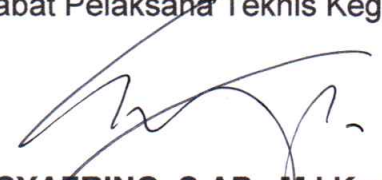
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas / PA



ZONI ELDO, SSTP., MA
NIP. 19841008 200312 1 003

Painan, 19 Januari 2026
Dibuat Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



SYAFRINO, S.AP., M.I.Kom
NIP. 19840430 200501 1 002